

## TINDAKAN PREVENTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yusrizal Dj

Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

### Abstrak

*Korupsi dengan segala macam bentuknya telah menyebabkan terjadinya berbagai krisis, dampak buruk yang ditimbulkannya hampir disemua aspek kehidupan, tidak saja dampak fisik material tetapi yang lebih berbahaya adalah dampak mental spritual dengan munculnya perubahan sikap moral masyarakat, dari saling menolong, bersatu dan kekeluargaan menjadi individualistik pengkhianat bangsa yang tidak punya rasa malu mengorbankan kepentingan orang banyak dan menghambat proses pembangunan nasional.*

*Korupsi bententangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera serta diridhai Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu wajar apabila korupsi dinyatakan sebagai kejahatan kemanusiaan yang menyedihkan lagi memalukan dan termasuk bagian dari kemungkaran yang besar dan dinyatakan sebagai dosa besar yang harus diberantas.*

*Agama Islam, melalui al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pokok ajarannya, telah secara tegas mencegah dan melarang keras segala bentuk korupsi serta memberikan ancaman hukum yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam al-Qur'an dan Hadits dapat ditelusuri dan ditemukan sejumlah ketentuan (nas) yang dapat dipergunakan untuk mencegah dan melarang praktik korupsi dalam segala bentuknya.*

**Kata kunci:** *Preventif, Korupsi, dan Perspektif Islam*

### I. Pendahuluan

Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah masalah korupsi. Berbagai fakta menyebutkan bahwa kondisi bangsa Indonesia sejak lama terjebak dalam berbagai krisis akibat korupsi yang belum bisa diatasi dengan baik. Saat ini kita bisa merasakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh korupsi dalam hampir seluruh aspek kehidupan.

Dalam bidang ekonomi, dampak dari korupsi adalah pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan, diskriminasi kebijakan, pembangunan yang tidak transparan, terhambatnya pertumbuhan dan timbulnya biaya yang tinggi dalam aktifitas perekonomian. Dalam bidang kesejahteraan rakyat dan pegawai, dampak dari korupsi munculnya kesenjangan pendapatan antara elit birokrasi dan pegawai biasa. Selain itu, pemerintah belum mampu menggaji pegawai secara layak.

Korupsi dalam bidang pendidikan berdampak membuat biaya pendidikan menjadi mahal sehingga orang miskin sulit menyekolahkan anaknya dan meningkatnya angka putus sekolah. Akibat lebih jauh adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan memperbesar angka pengangguran yang akhirnya akan memicu berbagai tindakan kriminalitas ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, korupsi tidak hanya berdampak membuat biaya kesehatan menjadi tinggi sehingga orang miskin tidak mendapat pelayanan dan jaminan kesehatan

yang memadai, tetapi akibat lebih jauh dari korupsi dibidang kesehatan ini adalah banyaknya jumlah masyarakat yang tidak sehat dan bahkan ada masih ada yang kekurangan gizi.

Di samping dampak yang bersifat material kebendaan seperti tersebut di atas, dampak yang paling nyata dari korupsi adalah munculnya perubahan moral dan sikap prilaku masyarakat, korupsi mampu merubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat gotong royong dan kekeluargaan menjadi masyarakat yang berpaham kebendaan. Dari masyarakat yang suka menolong menjadi masyarakat yang selalu mengharapkan imbalan atas setiap bantuan yang diberikan.

Sebagai suatu permasalahan besar, korupsi telah menjadi kejahatan kemanusiaan yang sangat memalukan. Korupsi dengan segala macam bentuknya telah merusak cita-cita pendiri negara membangun masyarakat yang adil dan makmur serta diridai Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu wajar jika korupsi dinyatakan sebagai bagian dari kemungkaran yang besar dan dinyatakan sebagai dosa besar.<sup>1)</sup> Din Syamsuddin, "Kata Pengantar", dalam Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet. Ke-1 (Jakarta: PSAP, 2006), h. vi.

Agama Islam sebagai *dinullah*, melalui al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber pokok ajarannya, telah secara tegas mencegah dan melarang keras segala bentuk korupsi serta memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam al-Qur'an dan Hadist dapat ditelusuri dan ditemukan sejumlah ketentuan (nas) yang mencegah dan melarang praktik korupsi dalam segala bentuknya.

Dengan memperhatikan kembali secara utuh al-Qur'an dan Hadist yang sarat dengan pesan anti korupsi diharapkan ada gambaran yang menyeluruh dan jelas bahwa Islam senantiasa tampil dalam posisi yang kukuh sebagai kekuatan pemberantasan korupsi. Ini satu-satunya langkah yang harus ditempuh, jika Islam masih ingin mengidentifikasi diri sebagai agama keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan. Peran Islam dalam pemberantasan kemungkaran, seperti korupsi ini, merupakan langkah yang sejalan dengan nilai-nilai kekhalfahan manusia dimuka bumi.

## II. Definisi Korupsi

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat disuap.<sup>2)</sup> Horby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, edisi ke-4 (Oxford: Oxford University Press, 1989), h. 266, entri "corrupt". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti: buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>3)</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-4, edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 527.

Definisi korupsi, dalam peraturan perundang-undangan negara republik Indonesia, khusus Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditemui dalam pasal 2 ayat (1), "*korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Definisi ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa; "*korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu*

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".4). Presiden RI, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disahkan tanggal 16 Agustus 1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam buku *Fikih Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, mendefinisikan korupsi sebagai menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.5). Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih anti korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet. ke-1 (Jakarta, PSAP, 2006), h. 12.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur yang melekat pada korupsi paling tidak ada lima macam, sebagai berikut: **Pertama**, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat (*public*), dan juga perusahaan. **Kedua**, melawan norma-norma yang sah dan berlaku dalam kehidupan bersama. **Ketiga**, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. **Keempat**, demi atau untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan korporasi (lembaga) tertentu. **Kelima**, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.

### III. Motif Korupsi

Secara umum, paling tidak ada dua motivasi yang mendorong munculnya perbuatan korupsi. **Pertama**, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan korupsi dari dalam diri pelaku berupa memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap berikutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah dan biasa-biasa saja. **Kedua**, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya, melakukan korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara jalan pintas.6). Hasil Diskusi Kelompok I dalam *halaqah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, Solo, 19-21 Agustus 2005.

Secara khusus dan agak rinci, penyebab terjadinya korupsi dapat dikemukakan, antara lain: **Pertama**, rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pendidikan agama yang terlalu menekankan aspek kognitif dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik; atau bertambahnya ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan pengamalan.

**Kedua**, Struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non-profit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Ini menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap.

**Ketiga**, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif (presiden, gubernur, bupati, walikota, dan lain-lain pejabat publik). Biasanya, hal ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam

memperoleh kekuasaan (jabatan pulik) melalui *money politics* (politik uang), manipulasi surat suara, atau politik dagang sapi. Jika rekrutmen politiknya bermasalah, maka pada gilirannya, kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Hal ini terbukti dengan banyaknya pejabat publik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang terseret dalam pusaran korupsi.

*Keempat*, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum secara maksimal, serta sanksi hukum tidak membuat jera pelaku koruptor. Suatu kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak korup. Begitu pula, jika pengawasan dan penegakan hukum telah berjalan dengan baik, tetapi tidak ditunjang dengan hukuman atau sanksi yang berat dan tegas, maka korupsi akan tetap berlangsung.

*Kelima*, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, rasanya sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat, *qona'ah* (dalam arti menerima dan menikmati rahmat yang sudah ada), *wara'* (dalam arti dapat menjaga diri dari hal-hal yang abu-abu atau remang-remang, *syubhat* dalam bahasa agama), dermawan, dan tidak bermental rakus. Sebaliknya, justru yang banyak ditemui saat ini adalah pemimpin yang hidup mewah, berpoya-poya dan boros, sombong dan rakus, juga kikir dan pelit untuk kepentingan orang banyak.

*Keenam*, rendahnya upah pegawai/karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan. Kenyataan sering menunjukkan, jika penghasilan kecil atau dibawah standar sehingga tidak cukup menutupi kebutuhan pokok hidup layak akan memicu terjadinya korupsi. Di sinilah letak pentingnya memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai/karyawan dalam semua lapangan pekerjaan apapun.

#### IV. Korupsi dalam Pandangan Islam

Dalam khazanah hukum Islam, tidak mudah untuk mendefinisikan korupsi secara persis sama sebagaimana dimaksudkan istilah korupsi saat ini. Hal ini disebabkan istilah korupsi adalah merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam hukum Islam atau fikih klasik. Walaupun demikian, karena perbuatan korup merupakan beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara manusia, kata korupsi dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa kejadian tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa istilah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits yang menggambarkan perbuatan yang mengandung unsur-unsur korupsi:

##### a. Ghulul

Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi karena melihatnya sebagai pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga ialah *ghulul*. *Ghulul* secara bahasa berarti "*akhz asy-syai' wa dassuhu fi mata'ih*" (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya).7). Muhammad Rawwas qal'ahji dkk., *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* (Beirut: *Daran-Nafa'is li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 1985), h. 334. Lebih lanjut, Ibnu Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya.8). Muhammad Ibn 'Abd al-Baqi' Ibn Yusuf az-Zarqani, *Syarh az-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), III: 37. Tindakan kejahatan ini

disebutkan dalam al-Qur'an, Surat Ali 'Imran (3) : 161 yang hanya menjelaskan jenis sanksi akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. Arti ayat tersebut:

*"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamah ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya"*[QS Ali 'Imran (3): 161].

Ibnu Hisyam dalam syarahnya memberikan pengertian *ghulul* dalam ayat tersebut, menyembunyikan informasi kitab suci dan ajaran agama.9). Ibnu Hisyam, *as-Sirah an-Nabawiyyah* (Beirut: dar al-Jil, 1411 H), I:171. Dalam ungkapan lain *ghulul* di sini adalah korupsi informasi dan sikap tidak transparan. Dengan demikian ayat 161 itu menegaskan bahwa Nabi tidak akan menyembunyikan (korupsi informasi dan bersikap tidak transparan) apa yang diwahyukan kepadanya.

Kemudian Rasulullah saw dalam haditsnya lebih memperjelas makna *ghulul* dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan, hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya:

*"Dari Nabi swa ia bersabda: Barang siapa yang telah aku angkat sebagai petugas salam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)"*[HR Abu Dawud].

2. Hadiah: orang yang mendapatkan suatu pemberian karena jabatan yang melekat pada dirinya, ini dijelaskan oleh Nabi saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abi Humaid as-Sa'idi, yang artinya:

*"Dari Abi Humaid as-Saidi, bahwa Rasulullah saw berkata: hadiah yang diterima para pejabat adalah ghulul (korupsi)"*[HR Abu Dawud].

3. Penggelapan, hal ini, antara lain diterangkan Nabi saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu dawud dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani, yang artinya:

*"Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani (diriwayatkan) bahwa seseorang Sahabat Nabi saw meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para Sahabat melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: "Shalatkan saja oleh kalian sahabat kalian itu". Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah saw berkata, "Rekanmu itu telah melakukan **ghulul** dalam perang". maka kami pun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencai dua dirham"*[HR Abu Dawud].

4. Pemanfaatan Secara Tidak Sah Kekayaan Publik

Larangan ini terlihat dari peringatan Rasulullah saw kepada Mu'adz ibn Jabal sewaktu beliau diangkat sebagai gubernur di Yaman agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kekayaan Negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah saw (dalam artian tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku). Hal ini seperti tersebut dalam Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi, artinya:

*“Berkata Mu’adz Ibn Jabal: Rasulullah saw mengutus saya ke Yaman. Sewaktu saya baru berangkat, beliau mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali. Maka beliau bersabda: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Jangan engkau mengambil suatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah **ghulul**, dan barang siapa melakukan **ghulul**, maka ia akan membawa barang yang **dighulul** itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu”*[HR at-Tirmizi].

#### 5. Melindungi Perbuatan Korupsi adalah Korupsi

Rasulullah saw dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan at-Thabrani dari Samurah Ibn Jundub, menjelaskan yang artinya:

*“Dari Samurah bin Jundub ia berkata: Adapun selanjutnya, Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang menyembunyikan koruptor, maka ia sama dengannya”*[HR Abu Dawud dan at-Thabrani].

Dalam Hadits ini dinyatakan bahwa orang yang melindungi koruptor adalah koruptor, begitu pula perbuatan melindungi koruptor itu adalah perbuatan korupsi. Bentuk melindungi ini bisa dilakukan dengan cara menyembunyikan atau dengan cara memanipulasi hukum sehingga koruptor itu terbebas dari jeratan hukum.

#### 6. Melumpuhkan Beroperasinya Sistem Hukum

Suatu sistem hukum, bagaimanapun baiknya kalau tidak ditunjang dengan sikap mental yang baik dari penegak hukum dan sikap mental masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran hukum, maka hukum tersebut tidak akan terlaksana dengan baik bahkan hukum itu akan lumpuh dan tidak berperan sama sekali, misalnya seperti sogok menyogok, melalui sogokan itu hukum bisa tidak berjalan menurut semestinya. Walaupun tidak ada kerugian perekonomian Negara atau keuangan Negara yang ditimbulkannya. Perbuatan ini dikatakan korupsi adalah karena pemberian sogok menyebabkan sistem hukum lumpuh dan tidak berjalan sama sekali.

### b. Risywah

Risywah adalah bahasa Arab, secara harfiah bermakna *al-ju’l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Secara istilah *risywah* (penyuapan) adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.<sup>10</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji’ dkk. *Op.cit*, h. 223. 11).As-San’ani dalam *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.t), Juz. IV, h. 124. memberikan makna terhadap *risywah* sebagai *“upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu secara tidak sah”*. Hal ini berdasarkan kepada Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Sauban, yang berarti:

*“Telah berkata Sauban: Rasulullah saw melaknat pelaku, penerima dan perantara risywah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya”*[HR Ahmad].

Hadits ini memberi petunjuk bahwa penyuapan merupakan yang dilarang dan dapat dikategorikan korupsi. Pelakunya tidak hanya yang menyuap, tetapi juga meliputi penerima suap dan perantara antara penyuap dan penerima suap. Yang dimaksud dengan penerima suap di sini adalah pejabat atau petugas yang melaksanakan pelayanan publik.

### c. Akl Suht (Makan Hasil atau Barang Haram)

Pengertian as-suht, sebagaimana yang didefinisikan oleh Sahabat Nabi saw: Ibn Mas'ud dan Khalifah 'Umar Ibn al-Khatab kedua beliau menyatakan, "as-suht" adalah menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan pihak penguasa untuk suatu kepentingan, dan atau seseorang yang memiliki pengaruh di lingkungan sumber kekuasaan menjadi perantara dengan menerima imbalan bagi seorang lain yang mempunyai kepentingan sehingga penguasa tersebut memenuhi keperluan orang itu.<sup>12</sup>). Al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi 1405 H), IV: h. 84 dan h. 424.

Pengertian ini muncul dari kedua Sahabat Rasulullah saw tersebut dalam menafsirkan al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 42, 62-63. Rujukan untuk menetapkan kepada korupsi dilakukan dengan menyebut akl as-suht (makan yang haram), artinya ada unsur penggunaan jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu.

## V. Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam

Sepanjang yang dapat penulis telusuri tentang tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah saw dalam pemberantasan korupsi ini, bahwa Rasulullah saw tampaknya tidak melakukan kriminalisasi perbuatan korupsi yang terjadi di zamannya. Tetapi Nabi saw lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran spritual untuk menghindari perbuatan korupsi dan mengingatkan ancaman hukuman ukhrawi yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Hal ini bukan berarti dalam hukum syari'ah perbuatan korupsi tidak dapat dipidana, tetapi tetap dapat dipidana karena dalam syari'ah Islam ada sistem pidana takzir, yaitu suatu kewenangan pemidanaan yang diberikan kepada pemilik kewenangan penegak hukum untuk melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan yang dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ditentukan pidananya, seperti korupsi ini.

Paling tidak ada dua langkah strategis sebagai upaya tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah saw dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya korupsi. **Pertama**, sebagaimana dikisahkan dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Humaid as-Sa'idi, dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa Rasulullah saw melakukan pemeriksaan terhadap setiap pejabat setelah menjalankan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, seperti kasus Abdullah Ibn al-Lutbiyyah (Ibn al-'Atbiyyah) yang diangkat oleh Rasulullah saw sebagai pejabat penarik zakat di Distrik Bani Sulaim pada tahun 9 H. setelah kembali dari bertugas ia melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan sebagian diklaimnya sebagai hadiah untuk diri pribadinya sambil berkata; "Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/negara), dan bagian ini adalah yang dihadiahkan untuk saya". Lalu Rasulullah saw naik mimbar dan berpidato. Dalam pidato tersebut Rasulullah menjelaskan kasus Ibn al-'Atbiyyah ini dan melarang keras setiap petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara yang dilakukannya sebagai petugas yang diberi amanah, lalu Nabi mengancamnya dengan hukuman akhirat, bahwa yang bersangkutan akan datang menghadap Allah dengan memikul dipundaknya barang yang diambilnya itu (harta korupsi). **Kedua**, Rasulullah saw berupaya memberikan suatu efek psikologis, sehingga masyarakat sangat menakuti perbuatan korupsi. Hal ini dilakukan umpamanya dengan penolakan Nabi saw untuk menshalatkan jenazah koruptor, tapi cukup dishalatkan sahabatnya saja, lebih lanjut Rasulullah saw memberikan ancaman bahwa koruptor akan masuk neraka walaupun monimalnya kecil, pada kesempatan lain

Rasulullah saw juga mengatakan: bahwa pelaku *risywah* akan mendapat laknat Allah, sedekah dan infaq dari hasil korupsi tidak diterima Allah. Khusus mengenai yang terakhir ini Nabi saw bersabda, artinya: “*Dari Ibn ‘Umar, ia berkata: sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak diterima shalat tanpa wudhuk dan sadaqah dari hasil penggelapan (korupsi)*”[HR Muslim].13). Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, Op.cit*, h. 112.

Di samping mengacu kepada praktek yang dilakukan Rasulullah saw dalam memberantas korupsi seperti dalam kasus di atas, menurut hemat penulis langkah strategis lainnya seperti yang telah berjalan secara konvensional selama ini tetap dapat dilakukan, kalau memungkinkan lebih ditingkatkan lagi sebagai tindakan preventif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini, antara lain melalui beberapa jalur, sebagai berikut:

### **1. Jalur Kultural**

Melalui jalur ini, dapat dilakukan diantaranya dengan:

- a. Mengikis budaya permisif, hedonistik dan materialistik.
- b. Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi.
- c. Memberantas budaya instan yang telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi, karena segala sesuatu ingin didapatkan secara cepat dan singkat tanpa bekerja keras.

### **2. Jalur Pendidikan**

Lembaga pendidikan masih dapat diharapkan menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada para peserta didik, sehingga sejak dini mereka memahami kemasyarakatan. Sekiranya ada lembaga pendidikan yang terindetifikasi melakukan praktik-praktik korupsi harus dibersihkan secara tuntas dan menyeluruh, yang dimulai dari lingkup pendidikan keluarga, lembaga-lembaga pendidikan swasta maupun lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

### **3. Melalui Jalur Keagamaan**

Harapan besar untuk pemberantasan korupsi adalah melalui jalur keagamaan, hal ini dapat difahami, mengingat para pelaku korupsi adalah orang-orang beragama. Dalam hal ini, secara umum dapat dilakukan dengan mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati dan melaksanakan ajaran agamanya secara benar, karena penghayatan dan pengamalan agama yang benar diharapkan dapat mencegah seseorang dari melakukan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Di samping itu, semua organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan atau lembaga-lembaga lainnya yang mendasarkan seluruh aktifitas kegiatannya berdasarkan agama, termasuk tempat-tempat peribadatan harus dibersihkan dari praktik-praktik korupsi.

### **4. Melalui Jalur Penegakan Hukum dan Politik serta Perbaikan Sistem Penggajian**

Pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bisa dijalankan jika hukum dan pelaksanaan hukum dilakukan secara tegas, tegak, dan tidak pandang bulu. Untuk itu, tindakan pemberantasan korupsi melalui jalur hukum dan politik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya perlu mendorong aparat pemerintah pemegang

kekuasaan baik legislatif, eksekutif, terutama yudikatif agar mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang, serta selalu berupaya agar terwujud sistem birokrasi yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dan segera merevisi Undang-undang anti korupsi dengan mengedepankan “*asas pembuktian terbalik*” terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, perlu penyusunan anggaran yang rasional dan proporsional terutama yang berhubungan dengan perbaikan sistem penggajian, upah dan tunjangan-tunjangan lainnya dengan standar yang wajar, cukup dan layak, kalau perlu lebih dari cukup, sehingga kesejahteraan pegawai meningkat, dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan publik dan produktivitas kerja meningkat.

Dan tidak kalah pentingnya adalah membuat jera para pelaku koruptor melalui sanksi sosial dengan mempublikasikan semua kasus korupsi kepada publik, mulai dari yang paling kecil sampai tindak pidana korupsi kelas kakap.

### **5. Memilih Pemimpin yang Bersih, Amanah yang Dapat Memberi Keteladanan**

Baik buruknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin. Justru karena itu, wajib hukumnya memilih pemimpin yang bersih. Seorang pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa, tidak tamak dan rakus, bersih dari sifat zalim dan khianat, bersih dari fanatik golongan dan arogansi.

Pemimpin yang bersih, jauh dari ambisius kekuasaan dan kehormatan, sehingga menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya penuh dengan keikhlasan dan tidak untuk memperkaya diri melalui korupsi dan tidak pula membiarkan praktik-praktik korupsi dalam wilayah kepemimpinan.

Peranan pimpinan dalam memberikan keteladanan sangat penting untuk memberantas korupsi. Pimpinan harus satu kata dalam perbuatan dan memberikan contoh yang baik serta bertanggungjawab. Ia harus dapat mengelola dan mendayagunakan kekayaan negara secara profesional demi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kesejahteraan sosial.

Seorang pemimpin hakekatnya adalah pelayan kepentingan rakyat, bukan sebagai raja sang penguasa yang harus dilayani rakyat. Untuk itu, ia harus profesional dalam mengemban tugasnya. Karena Nabi saw mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari, artinya: “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak profesional) maka tunggulah kehancuran*”.

### **6. Debirokratisasi atau Mempermudah Urusan dalam Sistem Birokrasi**

Allah menurunkan syari’ah Islam dengan prinsip kemudahan, maka prinsip kemudahan dalam birokrasi termasuk salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 185, Allah swt berfirman. Artinya: “*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*”. Dalam menjalankan dakwah Islam, Nabi saw juga menitipkan pesan agar mempermudah dan tidak mempersulit, sabda Rasulullah saw. Artinya: “*Permudahlah orang lain, janganlah kamu mempersulit*” [HR al-Bukhari dan Muslim].

Maka dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen birokrasi, yang paling utama dan pokok adalah terwujudnya prinsip kemudahan (*al-yusr*). Ungkapan yang selama ini berlaku dalam sistem birokrasi “*kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah*”, menurut hemat penulis sudah waktunya diakhiri. Telah menjadi rahasia

umum, penyebab terbesar dari munculnya berbagai praktek sogok menyogok yang bermuara pada korupsi ini adalah karena sistem birokrasi pemerintahan yang rumit dan berbelit-belit, serta memakan waktu yang lama dengan biaya tinggi.

### 7. Peran Aktif Masyarakat untuk Mengontrol Kebijakan Publik

Menyikapi moralitas penyelenggara negara yang korup, maka kontrol masyarakat terhadap kekuasaan/otoritarianisme penguasa dan tindak pidana korupsi harus kuat dan kolektif. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi tersebut dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan secara tersurat atau tersirat oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi saw, antara lain sebagai berikut:

- a. Meminta transparansi dari suatu kebijakan/kegiatan yang dilakukan pemerintah, lembaga atau siapa pun yang menyangkut tugas yang dipegangnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Hal ini seperti yang diperintahkan al-Qur'an, di antaranya; surat al-Ahzab (33) ayat 70 Allah berfirman, artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (transparan)"*. Juga firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 67, artinya: *"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"*.
- b. Melaporkan setiap orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Hal ini berdasarkan dari petunjuk Nabi saw dalam Hadits beliau yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, artinya: *"Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya (laporkan, pen.), jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman"*.<sup>14</sup>). Muhammad Shalih bin Utsaimin, Penerjemah, Umar Mujtahid; *Syarah Hadits Arba'in Imam an-Nawawi*, (Jakarta: Ummul Qura, Cet. VII 2017), h. 431.
- c. Ikut mengawal jalannya proses peradilan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi, agar penegakan hukum betul-betul berdasarkan rasa keadilan yang bisa membuat efek jera bagi pelaku sekaligus memberi rasa takut bagi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa. Hal ini mengikuti perintah Allah swt seperti yang ditegaskanNya dalam al-Qur'an, surat al-Hadid (57) ayat 25. Artinya: *"Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"*.

### 8. Memberikan Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*)

Sistem reward and punishment memiliki makna dan nilai penting dalam pembentukan sikap moral, karena akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menudukung perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk kejahatan/perbuatan buruk, sebaliknya akan membuat jera para pelaku kejahatan. Pemberian penghargaan dan hukuman sejalan dengan tugas Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, seperti yang difirmankan Allah swt dalam al-Qur'an, surat al-Baqarah (2) ayat 119. Rasul memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang melakukan amal shaleh, surga sebagai

balasannya (*reward*), dan sebaliknya orang yang ingkar terhadap kebenaran (pelaku kejahatan) maka neraka tempat kembalinya (*punishment*).

## VI. Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan sosial kemanusiaan yang luar biasa, karena telah melakukan tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta milik masyarakat dan atau negara melalui penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi, keluarga, korporasi (lembaga) tertentu dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Sebagai tindakan preventif, hukum Islam telah menyediakan seperangkat doktrin yang dapat ditransformasikan untuk pemberantasan korupsi. Doktrin Islam tidak hanya menanamkan kesadaran spritual melalui himbauan moral dan sanksi hukum ke akhiratan semata, tetapi secara tegas, juga menawarkan beberapa langkah strategis yang dapat dielaborasi untuk memberantas tindak kejahatan korupsi.

Dalam hukum pidana Islam, korupsi termasuk dalam bagian sistem pidana takzir, yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada negara (pemilik kewenangan kehakiman) untuk melakukan penghukuman dengan seberat-beratnya yang memungkinkan dapat membuat jera pelaku korupsi dan orang lain merasa takut pula melakukan korupsi. Penghukuman secara maksimal tersebut dapat dilaksanakan, karena perbuatan korupsi adalah kejahatan yang macam dan berat ringannya hukuman (pidananya) tidak ditentukan secara pasti dan tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tapi diberikan keleluasaan/kebebasan kepada penegak hukum (hakim) untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi koruptor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al Kariim  
Al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an*, IV, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1405 H/1984 M.  
As-Shana'ani, *Subulus Salam*, juz IV, Beirut: Dar al-Sadr, tt.  
Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, Umar Mujtahid. Penj., *Syarah Hadits Arba'in Imam an-Nawawi*, cet. VII, Jakarta: Ummul Qura, 2017.  
Az-Zarqani, Muhammad Ibn 'Abd al-Baqi Ibn Yusuf, *Syarah az-Zarqani 'ala Muwatta' al Imam Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, tt.  
Hasil Diskusi Kelompok I, dalam *Halaqah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, Solo, 19-21 Agustus 2005.  
Horby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, edisi ke-, Oxford: Oxfor University Press, 1989.  
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet. ke-1, Jakarta: PSAP, 2006.  
Presiden dan DPR RI, *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.  
Qal'ahji, Muhammad Rawwas, dkk., *Mu'jam Lugat al-Fuqaha'*, Beirut: Dar an-Nafa'is li at-tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1985.  
Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-4, edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.